



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0011/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
e. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
f. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
g. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada	
Nama	EUIS KURNIASIH
Alamat	JALAN LOGAM NO. 28, RT. 03, RW. 03, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	AS-SALAMAH BANDUNG
Nama Lembaga	KB AS-SALAMAH
Alamat Lembaga	JALAN ANGGARAN II NO. 55 RT. 01 RW. 04 KELURAHAN CIJAWURA, KECAMATAN BUAH BATU KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **15 September 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 15 September 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680312 198709-1-001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Buah Batu Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 744BC9





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. A. Yani No. 239 Telp. (022) 7106568 Bandung 40113

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 421.9 / 1147 -Disdik / 2015

Setelah membaca Surat Permohonan dari Lembaga PAUD AS-SALAMAH dengan Nomor : 01/1/PAUD/2015 tanggal Januari 2015 perihal Ijin Operasional PAUD, dan setelah meneliti program/kegiatan tersebut, maka:

Nama : Hj. Euis Kurniasih
Alamat : Jalan Logam 28 RT. 03 RW. 03 Kel. Kujangsari Kec. Bandung Kidul Kota Bandung.

Dapat mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal :

1. Nama Lembaga : AS-SALAMAH
2. Alamat : Jalan Marga Indah II No. 9 RT. 01 RW. 04 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung.
3. Pemimpin : Hj. Euis Kurniasih
4. Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KOPER)

Dengan ini kami menyatakan Lembaga tersebut di atas dapat menyelenggarakan kegiatan operasionalnya dan terdaftar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Dengan dikeluarkannya Surat Keterangan ini diharapkan Lembaga PAUD Non Formal dimaksud dapat meningkatkan kegiatannya dan dapat mematuhi serta memenuhi segala peraturan/ketentuan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 dan selalu harus diperbarui apabila masa berlakunya habis, begitu pula dinyatakan tidak berlaku jika terjadi penyimpangan yang bertentangan dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bandung
Pada tanggal : 26 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG,

Dr. ELIH SUDIAPERMANA, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19611114 198703 1 003



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0014/IPSPNFI-HER.2/X/2024/DPMPTSP

Nama : EUIS KURNIASIH
Alamat : JALAN LOGAM NO.28 NO. , RT. 03, RW. 03, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : AS-SALAMAH BANDUNG
Nama Lembaga : KB AS-SALAMAH
Alamat Lembaga : JALAN ANGGRAN II NO. 55, RT. 01, RW. 04, KELURAHAN CIJAWURA, KECAMATAN BUAH BATU, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0011/IPSPNFI/IX/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **15 September 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 9 Oktober 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Buah Batu Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: 9FDEDB

